

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia

**Mochammad Daffa Hersyanda¹, Irwan Syahputra Lubis²,
Novrizal Ikhwan³, Devina Septriani⁴, Mustafa Haqqi⁵**

^{1,s,d 5}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: gusion27387@gmail.com¹, irwantwenty7@gmail.com²,
novrizalikhwan11@gmail.com³, deviseptriani97@gmail.com⁴,
almarbawy16@gmail.com⁵

Abstrak

Tingginya tingkat pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi pidana, khususnya pidana penjara, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam menekan angka residivisme dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti data residivisme dari lembaga pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pidana penjara sering kali tidak efektif dalam memberikan efek jera, terutama karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan kurangnya program rehabilitasi yang memadai. Alternatif seperti pidana kerja sosial dan pendekatan restoratif menunjukkan potensi yang lebih baik dalam menekan residivisme, terutama dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Kesimpulannya, untuk mengurangi residivisme di Indonesia, diperlukan reformasi sanksi pidana dengan penekanan pada pendekatan yang lebih humanis dan mendukung rehabilitasi, sehingga mantan narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Kejahatan, Residivisme

Pendahuluan

Pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun telah dijatuhkan sanksi pidana, masih banyak pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang dan dalam memberikan efek jera bagi pelaku (Samara et al., 2024).

Sanksi pidana pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama, antara lain memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan. Di Indonesia,

bentuk-bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan beragam, mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati untuk kasus-kasus tertentu. Namun, tingginya angka residivisme mengindikasikan bahwa sanksi yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan tersebut (Harefa, 2019).

Menurut data yang dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan, tingkat residivisme di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan (Hendarto et al., 2022). Banyak pelaku yang kembali ke dalam sistem peradilan setelah melakukan tindak pidana berulang kali. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan penegak hukum mengenai kemampuan sistem peradilan dalam mengendalikan residivisme dan memastikan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan baik (Saefudin & NCD, 2021).

Tingginya angka residivisme juga berimplikasi pada kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) (Ikhsan, 2022). Penjara yang penuh tidak hanya menghambat proses rehabilitasi tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan psikologis para narapidana. Kelebihan kapasitas ini turut berkontribusi pada lemahnya pengawasan serta kurang efektifnya program rehabilitasi, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat residivisme (Mutalib, 2017).

Beberapa ahli berpendapat bahwa salah satu faktor utama penyebab residivisme adalah ketidakberhasilan sistem peradilan dalam memberikan sanksi yang sesuai dan efektif. Sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali berfokus pada aspek hukuman fisik atau pemenjaraan tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi yang memadai (Putri et al., 2024). Padahal, pemulihan dan pembinaan mental serta keterampilan sosial pelaku menjadi komponen penting dalam mengurangi kecenderungan pengulangan tindak pidana (Zaidan, 2021).

Di sisi lain, pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku dalam masyarakat sering kali minim mendapat perhatian dalam sistem peradilan Indonesia. Program-program pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan cenderung terbatas dan kurang mendalam. Akibatnya,

pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali merasa kesulitan untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat, dan ini meningkatkan risiko residivisme (Enggarsasi, 2013).

Secara umum, masyarakat masih memandang bahwa penjara adalah tempat untuk menghukum pelaku, tanpa memperhatikan potensi rehabilitasi di dalamnya. Akibatnya, stigma sosial terhadap mantan narapidana semakin memperburuk situasi, sehingga banyak dari mereka yang kembali melakukan tindak pidana karena keterbatasan akses pekerjaan, penerimaan sosial, dan tekanan mental yang mereka alami di lingkungan luar (Surianto, 2018).

Efektivitas sanksi pidana dalam mengurangi residivisme juga bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga sosial lainnya. Tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga ketenagakerjaan atau lembaga psikologi, upaya untuk mengintegrasikan mantan narapidana ke dalam masyarakat akan menjadi lebih sulit. Sayangnya, koordinasi lintas lembaga ini masih belum optimal di Indonesia (Purwati, 2020).

Selain itu, pendekatan hukum yang lebih inovatif seperti pidana alternatif dan program restoratif belum banyak diterapkan di Indonesia. Beberapa negara telah menunjukkan hasil yang baik dalam mengurangi residivisme dengan pendekatan ini, di mana penekanan diberikan pada rehabilitasi dan restorasi hubungan antara pelaku dengan korban maupun masyarakat. Namun, penerapan pendekatan serupa masih dalam tahap awal di Indonesia dan belum menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana sanksi pidana di Indonesia efektif dalam mengurangi angka residivisme. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas bentuk-bentuk sanksi pidana yang ada serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan dalam penerapannya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan rekomendasi terkait upaya penguatan sanksi pidana yang tidak hanya berfungsi menghukum tetapi juga mencegah pengulangan kejahatan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada residivisme dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam mengurangi residivisme di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga pemasyarakatan, dan data statistik terkait tingkat residivisme. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana bentuk sanksi pidana yang diterapkan di Indonesia, seperti pidana penjara, denda, dan pembatasan hak, mempengaruhi tingkat pengulangan tindak pidana. Analisis ini juga mencakup perbandingan dengan kebijakan penegakan hukum di negara lain yang menerapkan pendekatan rehabilitasi dan restoratif dalam sistem pidana mereka.

Selain kajian pustaka, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik (BPS), serta lembaga-lembaga pemasyarakatan mengenai kondisi lapas, program pembinaan, dan statistik residivisme. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan gambaran empiris terkait efektivitas sanksi pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan kejahatan di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem sanksi pidana saat ini dalam mengurangi residivisme, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan upaya pencegahan pengulangan kejahatan.

Pembahasan/hasil

A. Analisis Tingkat Residivisme dan Efektivitas Pidana Penjara di Indonesia

Di Indonesia, residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana setelah menjalani hukuman penjara menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa hukuman penjara seringkali belum efektif dalam mencegah pelaku untuk kembali melakukan kejahatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pidana penjara belum berhasil memberikan efek jera atau memperbaiki perilaku pelaku secara jangka panjang, sehingga pelaku cenderung kembali ke pola tindak kriminal setelah bebas (Situmorang & Wibowo, 2023).

Salah satu tujuan utama pidana penjara adalah memberikan efek jera yang diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Namun, data residivisme yang tinggi menunjukkan bahwa efek jera yang dihasilkan oleh pidana penjara di Indonesia sering kali tidak berdampak lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun penjara dapat menghukum pelaku, tetapi hal ini tidak serta merta mengubah sikap atau motivasi pelaku untuk menghindari kejahatan di masa mendatang, sehingga perlu adanya kajian lebih dalam tentang efektivitas penjara dalam memberikan efek jera jangka panjang (Surianti et al., 2023).

Salah satu masalah signifikan yang mempengaruhi efektivitas pidana penjara di Indonesia adalah kelebihan kapasitas atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (lapas). Kelebihan kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kondisi kehidupan narapidana yang kurang manusiawi, tetapi juga membatasi ruang untuk program pembinaan dan rehabilitasi yang efektif. Narapidana yang berada di lapas dengan kondisi penuh dan minim fasilitas rehabilitasi cenderung tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, yang berdampak pada tingginya tingkat residivisme setelah mereka dibebaskan (Sutoyo et al., 2023).

Meskipun pidana penjara diharapkan juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, program pembinaan yang ada di lapas-lapas di Indonesia masih

minim dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan individu narapidana. Program rehabilitasi seperti pelatihan keterampilan, pembinaan moral, dan konseling psikologis tidak selalu tersedia secara memadai di semua lapas, terutama di lapas-lapas yang penuh sesak. Kondisi ini menghambat kemampuan narapidana untuk mengembangkan keterampilan atau mental yang stabil, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengulangi kejahatan setelah bebas (Hamja, 2022).

Setelah menjalani pidana penjara, mantan narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang mempersulit mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Pandangan negatif dari masyarakat dapat menghalangi mantan pelaku untuk memperoleh pekerjaan atau dukungan sosial, sehingga meningkatkan risiko mereka untuk kembali ke dunia kriminal sebagai cara bertahan hidup (Asisah, 2016).

Efektivitas pidana penjara sebagai alat pemulihan perilaku pelaku tindak pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas program rehabilitasi yang diterima oleh narapidana. Tanpa adanya pendekatan yang memperbaiki motivasi dan sikap pelaku, pidana penjara hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang mendorong pelaku melakukan kejahatan (Rian Tuta et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh tentang cara-cara untuk memperbaiki program pembinaan di dalam lapas agar penjara tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai tempat untuk mengubah perilaku pelaku.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pidana penjara dalam menekan tingkat residivisme di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tingginya angka residivisme, masalah kapasitas lapas, minimnya program rehabilitasi, dan stigma sosial merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pidana penjara. Tanpa adanya pembaruan pada program rehabilitasi dan dukungan reintegrasi sosial, pidana penjara cenderung tidak efektif dalam mengurangi pengulangan tindak pidana, yang menegaskan pentingnya reformasi dalam sistem pidana

dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk menurunkan tingkat residivisme.

B. Pengaruh Program Rehabilitasi dan Pembinaan Terhadap Pengurangan Residivisme

Rehabilitasi adalah salah satu elemen penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas (Bego & Hakim, 2024). Di Indonesia, konsep rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan semakin diakui sebagai bagian integral dari tujuan pidana, tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat (Bachtiar & Subroto, 2023). Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan individu dengan harapan menurunkan angka residivisme melalui perubahan sikap dan pembekalan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menerapkan berbagai program rehabilitasi dan pembinaan, termasuk pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, konseling psikologis, dan pembinaan mental atau keagamaan. Pelatihan keterampilan kerja, misalnya, ditujukan untuk membantu narapidana memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah mereka bebas. Konseling psikologis dan pembinaan mental berfokus pada penguatan mental dan spiritual narapidana, membantu mereka menghadapi tekanan hidup yang kerap menjadi alasan mereka melakukan tindak pidana (Sal-syabilla, 2024).

Meskipun berbagai program rehabilitasi telah diterapkan, efektivitas program tersebut dalam mengurangi residivisme di Indonesia masih terbatas. Salah satu kendala utama adalah minimnya anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program-program ini secara optimal (D. Pratama & Sebyar, 2024). Banyak lembaga pemasyarakatan yang kekurangan fasilitas dan tenaga ahli, sehingga program rehabilitasi yang diterapkan sering kali bersifat umum dan tidak mampu memenuhi

kebutuhan individual narapidana (Subroto & Pradana, 2024). Akibatnya, narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang tepat, dan risiko mereka untuk mengulangi tindak pidana setelah bebas tetap tinggi.

Kualitas program pembinaan yang diterima narapidana memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi. Program yang berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan individual narapidana memiliki potensi lebih besar untuk mengubah perilaku dan pola pikir mereka. Namun, program pembinaan di banyak lapas di Indonesia masih cenderung terbatas pada pelatihan dasar dan pembinaan umum tanpa pendekatan individual (E. Pratama & Fauzi, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan yang lebih mendalam, yang mempertimbangkan latar belakang psikologis dan sosial narapidana, dapat membantu menekan angka residivisme.

Keberhasilan program rehabilitasi juga dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung reintegrasi mantan narapidana. Setelah bebas, mantan narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat dan kesulitan untuk diterima kembali di masyarakat, yang menghambat proses reintegrasi mereka. Kondisi ini mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan dukungan sosial yang dibutuhkan untuk memulai hidup baru, sehingga meningkatkan risiko mereka kembali melakukan kejahatan. Rehabilitasi yang hanya dilakukan di dalam lapas tanpa dukungan reintegrasi sosial yang memadai sulit untuk menekan angka residivisme (Hidayat & Muhammad, 2024).

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa program rehabilitasi dan pembinaan yang berkualitas dan komprehensif sangat penting dalam mengurangi angka residivisme di Indonesia. Namun, keterbatasan sumber daya, kondisi lapas yang penuh, dan minimnya dukungan masyarakat terhadap reintegrasi mantan narapidana menghambat efektivitas rehabilitasi yang ada. Diperlukan peningkatan dalam kualitas dan cakupan program pembinaan, termasuk pelatihan kerja, konseling psikologis, dan program reintegrasi sosial, untuk membantu mantan narapidana menjalani kehidupan yang positif setelah bebas. Jika dilaksanakan dengan baik,

rehabilitasi dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif untuk mengurangi pengulangan kejahatan di Indonesia.

C. Penerapan Pidana Alternatif dan Pendekatan Restoratif dalam Mengurangi Residivisme

Pidana alternatif dan pendekatan restoratif merupakan pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pidana alternatif mencakup bentuk-bentuk hukuman yang tidak melibatkan pemenjaraan, seperti pidana kerja sosial, denda, atau pembatasan aktivitas tertentu. Sementara itu, pendekatan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan rekonsiliasi. Konsep-konsep ini bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pidana penjara, seperti stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi, yang dapat memicu pengulangan tindak pidana (Arisandi, 2016).

Pidana alternatif dianggap efektif dalam mengurangi residivisme karena lebih berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dibandingkan sekadar menghukum pelaku secara fisik. Misalnya, pidana kerja sosial memungkinkan pelaku untuk berkontribusi langsung pada masyarakat, yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan mengurangi kecenderungan melakukan tindak pidana di masa mendatang. Pidana alternatif juga membantu mencegah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga sumber daya dapat lebih difokuskan pada rehabilitasi bagi narapidana yang benar-benar memerlukan pengawasan khusus (Purwati, 2020).

Pendekatan restoratif memiliki keunggulan dalam menekan residivisme karena berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan. Proses ini menciptakan rasa tanggung jawab pada pelaku dan memberi kesempatan untuk menebus kesalahan dengan cara yang konstruktif. Melalui dialog, korban juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana, yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku akan konsekuensi perbuatannya. Ini membantu mengurangi kemungkinan

pelaku mengulangi tindak pidana setelah proses restoratif selesai (Gultom & Manalu, 2023).

Di Indonesia, penerapan pidana alternatif dan pendekatan restoratif masih terbatas, meskipun peraturan perundang-undangan sudah mulai mengakomodasi konsep-konsep ini. Misalnya, dalam kasus-kasus pelanggaran ringan, pidana kerja sosial sudah mulai diterapkan sebagai alternatif penjara. Namun, untuk kasus-kasus pidana serius, pendekatan ini belum banyak diterapkan karena adanya persepsi bahwa hukuman fisik lebih memberikan efek jera. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pidana alternatif dan pendekatan restoratif juga menjadi kendala dalam penerapannya.

Pendekatan restoratif dan pidana alternatif memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam peradilan anak di Indonesia. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia telah membuka ruang untuk menggunakan pendekatan restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan korban, dan pidana alternatif yang lebih berfokus pada rehabilitasi (Setyowati, 2020). Anak-anak yang menjalani pidana alternatif atau pendekatan restoratif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara positif tanpa membawa stigma sosial sebagai mantan narapidana. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi angka residivisme pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana alternatif dan pendekatan restoratif menawarkan solusi yang lebih humanis dan berpotensi lebih efektif dalam mengurangi residivisme dibandingkan dengan pidana penjara. Meskipun penerapannya di Indonesia masih terbatas, hasil dari penerapan di negara-negara lain menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pidana alternatif dan pendekatan restoratif, serta pelatihan bagi penegak hukum agar pendekatan ini dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan Indonesia.

Kesimpulan

Kesimpulannya, efektivitas sanksi pidana dalam mengurangi pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemenjaraan sebagai sanksi utama. Tingginya tingkat residivisme menunjukkan bahwa pidana penjara sering kali belum mampu memberikan efek jera atau rehabilitasi yang memadai bagi pelaku tindak pidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak, minimnya program rehabilitasi yang efektif, serta kurangnya dukungan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana turut memperburuk situasi. Alternatif berupa pidana kerja sosial, pendekatan restoratif, dan program pembinaan di lapas memiliki potensi untuk lebih menekan angka residivisme jika diterapkan secara konsisten dan dengan dukungan kebijakan yang memadai. Reformasi sistem pemidanaan yang berfokus pada rehabilitasi dan integrasi kembali pelaku ke masyarakat merupakan langkah penting untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arisandi, H. (2016). *Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Asisah, A. (2016). *Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas Ii A Narkotika Cipinang Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bachtiar, G. R. P. B., & Subroto, M. (2023). Dampak Pembinaan Kemandirian terhadap Kesejahteraan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19562>
- Bego, K., & Hakim, F. N. R. (2024). Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 410–415.
- Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>

- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4(1), 44–61.
- Hamja, H. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 296–324. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>
- Hendarto, A. R., Firmansyah, A. D., & Nuhgroho, A. (2022). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III: Back to Basic*. Ide Publishing.
- Hidayat, M., & Muhammad, A. (2024). Pelaksanaan Pengawasan Dalam Rangka Mengurangi Risiko Pelanggaran Pada Program Reintegrasi Pembebasan Bersyarat Klien Bapas Kelas II Kediri. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 6(3), 91–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.3287/liberosis.v6i3.6393>
- Ikhsan, K. (2022). The Relevance between the Determination of Prison Penalties in Formulated Policies and the High Overcapacity in Correctional Institutions. *Al-Mizan*, 18(2), 289–310. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903>
- Mutalib, A. (2017). *Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil DI Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratama, D., & Sebyar, M. H. (2024). Implikasi Overkapasitas Hunian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 326–337.
- Pratama, E., & Fauzi, A. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jnece.v2i2.27484>
- Purwati, A. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail, & Mohamad Rivaldi Moha. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika. *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 01–

23. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i2.163>
- Saefudin, W., & NCD, M. F. (2021). *Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi II*. Ide Publishing.
- Sal-syabilla, K. G. (2024). Resiliensi Narapidana Perempuan Yang Memiliki Anak Balita. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 6(3), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.3287/liberosis.v6i3.6145>
- Samara, F., Danggur, E. J., Kodi, M. E. Y., & Baon, M. B. (2024). Menganalisis Lima Kasus Residevis di Indonesia. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3), 95–108.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.688>
- Subroto, M., & Pradana, D. (2024). Intensitas Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Recht (JR)*, 3(2), 49–57.
- Surianti, M., Adhayanto, O., & Endri, E. (2023). *Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 314/PID. B/2020/PN TPG)*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Surianto, A. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan (Vol. 1)*. Sah Media.
- Sutoyo, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 112–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822>
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.